

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (SPP) DI BUMDESMA TIRTA MANDIRI KECAMATAN TIRTOYUDO

IMPLEMENTATION OF THE WOMEN'S SAVINGS AND LOAN PROGRAM (SPP) IN BUMDESMA TIRTA MANDIRI TIRTOYUDO DISTRICT

Indriawati^{1*}, Sinnolah¹

¹Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Manajemen, Universitas Islam Raden Rahmat
Email korespondensi: indriawati213@gmail.com

Abstract

Joint Village-Owned Enterprises (BUMDESMA) are business entities owned and managed by several or more villages. Law No. 6 of 2014 as the basis for the establishment of BUMDESMA. BUMDESMA is a forum for villages that have not been able to establish their own BUMDES. The Women's Savings and Loans Program of the Joint Village-Owned Enterprises (Bumdesma) Tirta Mandiri, Tirtoyudo District is the main topic of this research. The aim is to increase the benefits of the economic resources of the village community, increase the economy of the residents, and increase the original income of the village. This research uses a qualitative descriptive approach that includes interviews, observations, and documentation. The effectiveness and efficiency of its implementation are examined in this study. The research respondents were the community and Bumdesma administrators. Based on the results of this study, the Bumdesma Women's Savings and Loans program has a positive impact on the economy, investment, and productivity of the village community, as well as the emergence of various services and other types of businesses that contribute to community welfare. Bumdesma also develops savings and loans for women who have not been able to access banking and other activities that are oriented towards benefits that can be felt by as many people as possible in Tirtoyudo.

Keywords: Bumdesma, Community Economy, Village Original Income, Savings and Loans

Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan badan usaha yang dimiliki serta dikelola oleh beberapa desa ataupun lebih. Undang- Undang No 6 Tahun 2014 sebagai dasar pembentukan BUMDESMA. BUMDESMA ialah wadah untuk desa- desa yang belum bisa mendirikan BUMDES sendiri. Program Simpan Pinjam Perempuan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo sebagai pokok bahasan dalam riset ini. Tujuannya yakni guna meningkatkan manfaat dari sumber daya ekonomi masyarakat desa, menambah perekonomian warga, serta menaikkan pendapatan asli desa. Riset ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang meliputi wawancara, observasi, serta dokumentasi. Efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya dikaji dalam penelitian ini. Responden penelitian adalah masyarakat dan pengurus Bumdesma. Berdasarkan hasil penelitian ini, program Simpan Pinjam Perempuan Bumdesma memberikan dampak positif terhadap perekonomian, investasi, dan produktivitas masyarakat desa, serta munculnya berbagai layanan dan jenis usaha lain yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Bumdesma juga mengembangkan simpan pinjam untuk perempuan yang belum bisa mengakses perbankan serta kegiatan lain yang berorientasi pada manfaat yang bisa dirasakan sebanyak mungkin masyarakat Tirtoyudo.

Kata kunci: Bumdesma, Perekonomian Masyarakat, Pendapatan Asli Desa, Simpan Pinjam



CC Attribution-ShareAlike 4.0

Copyright © 2024 Author

Diterima: 4 September 2024; Disetujui: 7 September 2024; Terbit: 7 September 2024

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah memajukan seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Pembangunan kemandirian merupakan tujuan utama pembangunan nasional. Desa sebagai titik fokus pembangunan pada tingkat daerah terbawah menjadi fokus perhatian pemerintah. Banyak desa yang berupaya tingkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali potensi yang dimilikinya sebagai bentuk desentralisasi. Dengan mewadahi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat melalui badan usaha desa yang dikenal dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah ikut menunjang desa dalam menggali potensi daerah melalui kegiatan yang berorientasi pada penyelesaian. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ialah badan usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa dalam upaya menaikkan perekonomian desa. BUMDes didirikan sebagai jawaban atas kebutuhan desa sekaligus potensi yang dimilikinya.

Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum di Desa Jogomulyan, Desa Purwodadi, Desa Pujiharjo, Desa Sumbertangkil, Desa Kapatihan, Desa Tirtoyudo, Desa Gadungsari, Desa Tlogosari, Desa Sukorejo, Desa Ampelgading Desa Tamankuncaran, Desa Wonoagung, dan Desa Tamanstriyan perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa Bersama di Kecamatan Tirtoyudo.

Bumdesma didirikan oleh dua atau lebih Desa berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, dan pendiriannya dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa. Dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) dijamin oleh undang-undang ini. BumDesma dapat berperan langsung dalam pengelolaan usaha desa disamping tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap BUMDes. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDesma dibentuk melalui perundingan antar desa yang sepakat membentuk BUMDES, yang beranggotakan beberapa desa dengan tujuan yang sama dengan BUMdes Maryuani. Diharapkan kesejahteraan

masyarakat dapat segera terwujud melalui BUMDesma, yang tentunya dapat menjalankan salah satu program dana simpan pinjam.

Pembentukan BUMDesma oleh sekelompok desa dengan keterbatasan sumber daya manusia, modal, potensi, dan sebagainya sangatlah tepat. Kesatuan ini diharapkan akan melahirkan kekuatan baru yang menjamin pertumbuhan dan unit usaha baru yang berkelanjutan. Sebagai lembaga komersial, BUMDesma mempunyai tujuan untuk mencari keuntungan dengan menyediakan sumber daya lokal, sedangkan sebagai lembaga sosial, BUMDesma mendukung kepentingan masyarakat dengan menyediakan layanan sosial. Dengan tetap menjaga akuntabilitas BUMDesma, operasional perusahaan harus selalu menekankan pada efisiensi dan efektivitas. Pengelolaan keuangan BUMDesma adalah pengelolaan dana, yang meliputi proses pengumpulan dana untuk pembayaran investasi yang efektif dan pengalokasian dana untuk investasi. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan keuangan merupakan bagian dari pengelolaan keuangan. Berdasarkan laba bersih perusahaan, hasil usaha BUMDesma didistribusikan. Bagi hasil laba BUMDesma didistribusikan sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Sebagai landasan pengembangan ekonomi desa di pedesaan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) masih menghadapi berbagai tantangan. Pemahaman yang kurang memadai terhadap regulasi, pemilihan unit usaha, pembentukan pengurus, kelembagaan, pengelolaan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan dukungan desa. Sejumlah desa yang bekerja sama membentuk atau mendirikan Badan Usaha Milik Desa Bersama dapat menjadikan Panduan BUMDesma ini sebagai acuan langsung. Sebagai wadah konsolidasi dan kolaborasi antardesa dalam bidang ekonomi, panduan ini bertujuan untuk mendorong dan menyiapkan pertumbuhan BUMDesma secara kokoh, mandiri, dan berkelanjutan guna meningkatkan skala ekonomi dan daya saing ekonomi desa. BUMDesma beroperasi dengan mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional dengan tetap berpegang pada potensi asli desa. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di masyarakat melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas. Ke depannya, BUMDesma akan menjadi lembaga

yang mewadahi kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang sesuai karakteristik desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesma juga akan menjadi pilar kemandirian bangsa. BUMDesma memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat karena selama keberadaannya, BUMDesma mampu membantu masyarakat dalam berbagai hal, di antaranya memberikan pinjaman untuk pendirian usaha milik masyarakat dan menciptakan lapangan kerja bagi individu yang saat ini tidak memiliki pekerjaan.

Tahun 2022, hasil program PNPM Mandiri Perdesaan menjelma menjadi sejarah awal berdirinya Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Tirta Mandiri. Penyelenggaraan PNPM Mandiri Perdesaan sendiri dimulai sejak tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2014. Terdapat aset berupa hasil produktif pasca berakhirnya program tersebut. Dana bergulir masyarakat yang dikelola melalui simpan pinjam merupakan hasil dari usaha tersebut. Modal awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Tirta Mandiri berasal dari dana yang terhimpun pada awal tahun 2014 yang totalnya mencapai 1.292.238.800 miliar. Dalam proses pengembangan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM), Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Tirta Mandiri telah memiliki 25 kelompok binaan SPP dan total tenaga kerja sebanyak 250 orang.

BUMDesma Tirta Mandiri sangat penting bagi masyarakat karena ada beberapa unit usaha dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDESMA) yang dapat membantu perekonomian masyarakat Kecamatan Tirtoyudo. Terbukti salah satu unit usaha BUMDesma Tirta Mandiri adalah unit usaha perdagangan yang omzetnya meroket hingga 3,9 miliar dengan modal awal hanya 1,2 miliar. Tentu saja dengan pengelolaan modal sebesar itu membuat BUMDesma kesulitan menyusun strategi peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan BUMDesma Tirta Mandiri. Tentu saja unit-unit usaha yang didirikan dan dikembangkan BUMDesma untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan di BUMDesma Tirta Mandiri. Dengan adanya unit-unit tersebut maka BUMDesma Tirta Mandiri akan semakin berkembang. Kajian tentang BUMDesma Tirta Mandiri ini sangat penting karena BUMDesma tidak hanya berdampak pada perekonomian masyarakat

Kecamatan Tirtoyudo tetapi juga pada pendapatan masyarakat desa setempat. Namun fenomena yang terjadi adalah masih terdapat kendala, seperti dalam penentuan sikap masyarakat, kesadaran dan minat masyarakat. Untuk mengetahui apakah BUMDesma Tirta Mandiri telah berdiri sesuai dengan tujuan BUMDesma, maka akan dilakukan berbagai kegiatan penelitian. Secara khusus, kemampuan manajemen dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadikan BUMDesma sebagai alat pengelolaan unit usaha desa. Selain itu, peneliti akan meneliti apakah keberadaan BUMDesma telah membantu masyarakat desa dalam memenuhi kebutuhannya.

METODE

Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Fokus untuk penelitian ini adalah bagaimana program simpan pinjam perempuan di BUMDesMa Tirta Mandiri dilaksanakan.

Peneliti akan melakukan penelitian di BUMDesMa Tirta Mandiri di Kecamatan Tirtoyudo. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA). Sejak digulirkan pada tahun 2008, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) telah banyak membantu masyarakat. Selain itu, pemerintah juga menghentikan dukungan lembaga tersebut saat itu tanpa memberikan instruksi yang jelas. Pengurus awalnya bingung disebabkan dana yang tersisa sangat besar. Akhirnya, program tersebut dilanjutkan dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) yang menyerupai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Undang-Undang Kementerian Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang belum tetap menjadi landasannya. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo adalah lanjutan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang

Kementerian Desa Nomor 6 Tahun 2014 untuk melestarikan dan mengembangkan aset guna mewujudkan kemandirian ekonomi di pedesaan. Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) Tirtoyudo Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) merupakan hasil penggabungan BUMDesa, akuisisi BUMDesa, atau pendirian langsung BUMDESMA.

Perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat desa dan dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Tujuan awal pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah untuk mendorong atau menampung semua kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, baik yang pengelolaannya diserahkan kepada masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maupun yang dikembangkan sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Pendirian BUMDesa sebagai usaha desa pada hakikatnya bertujuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusia yang dimiliki masyarakat. Secara khusus, pendirian BUMDesa bertujuan untuk menyerap tenaga kerja desa guna mendorong kreativitas dan memberikan kesempatan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan usaha ekonomi produktif.

BUMDesa terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum yaitu:

1. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, dan Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDesa.
2. Sesuai dengan peraturan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan mikro dengan porsi BUMDesa sebesar enam puluh persen. Bahwa dasar hukum atau pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini:
 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 213 menyebutkan bahwa:
 - a) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.

- b) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan. Tentang BUMDesa ini di atur pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Para pengurus bermusyawarah dan memutuskan untuk menggunakan Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai pedoman operasional atau pelaksanaan program Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) karena program tersebut tidak memiliki payung hukum yang jelas atau tetap. Selain itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menjadi inspirasi penamaan BUMDESMA karena memiliki kemiripan corak.

Pendirian BUMDESMA dilandasi oleh asas kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong, dan pemberdayaan masyarakat untuk kepentingan pembangunan desa dan kerja sama antardesa. Modal BUMDESMA seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh dua atau lebih desa yang bekerja sama.

Tujuan utama pendirian BUMDESMA adalah untuk meningkatkan daya saing desa melalui proses transformasi sebagai berikut:

1. "Ekonomi produktif" menjadi "involusi." Dengan skala ekonomi desa yang sangat terbatas, desa selama ini hanya memproduksi tanpa memberikan nilai tambah pada produknya. Namun, desa juga dibatasi kemampuannya untuk mengakses sumber daya bersama oleh peraturan negara. BUMDESMA merupakan lembaga ekonomi kolektif yang berfungsi sebagai jembatan antara desa untuk mengakses atau memanfaatkan sumber daya bersama demi keuntungan bersama desa dan masyarakat.
2. Mengubah "persaingan" menjadi "kolaborasi." Kanibalisme ekonomi disebabkan oleh persaingan desa yang tidak sehat. BUMDESMA merupakan cara desa untuk bekerja sama dalam perekonomian.
3. Dari "tergantung" menjadi "mandiri." Desa secara ekonomi bergantung pada kota dan perantara. Dengan kata lain, kota dan perantara mengendalikan desa dan mengubahnya menjadi objek eksploitasi ekonomi. Dalam BUMDESMA, desa dan pelaku ekonomi lokal menjadi subjek yang

memiliki dan secara mandiri mengendalikan produksi dan distribusi ekonomi.

4. Antara "fragmentasi" dan "konsolidasi." Desa memiliki banyak potensi dan sumber daya, tetapi pengelolaannya tersebar dan tidak konsisten. Jika desa memiliki kelembagaan ekonomi yang solid dalam bentuk badan usaha, maka dapat terjadi konsolidasi atau penyatuan pelaku (aktor), aset (modal), akses (informasi, teknologi, kebijakan, modal, pasar, dll.), dan arena (produksi hingga distribusi).
5. Pergeseran dari "ketimpangan" menjadi "kesetaraan." Sektor swasta saat ini menguasai ekonomi desa, sehingga mengakibatkan ketimpangan ekonomi. Untuk mencapai pemerataan ekonomi, produsen pertama—petani, pengrajin, peternak, nelayan, dan pelaku ekonomi desa lainnya—dapat memperoleh akses langsung ke kegiatan ekonomi melalui BUMDESMA.

Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo

Simpan Pinjam Wanita (SPP) merupakan usaha yang dijalankan oleh wanita yang berfokus pada pengelolaan dana atau kegiatan pinjaman yang dirancang khusus untuk wanita dan memberdayakan wanita melalui usaha mereka sendiri atau usaha baru. Menurut Sekretaris Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yaitu Bapak Agus Priyono menyatakan bahwa, BUMDESMA "TIRTA MANDIRI" Kecamatan Tirtoyudo tidak hanya memberikan pinjaman uang, tetapi juga memberikan pelatihan kepada pengurus, serta membantu kelompok dalam mengelola keuangannya. Oleh karena itu, pengurus sering mendatangi kelompok untuk mengecek pendaftaran. Ada ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok yang beranggotakan 10 hingga 25 orang. Kelompok ini diberikan pembinaan agar pengelolaan keuangannya tertib. Untuk lebih meningkatkan kelancaran usaha, setiap ketua kelompok juga dapat diberikan pembinaan tentang cara menangani tugas-tugas administrasi. Selain itu, ia menyatakan bahwa program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUMDESMA "TIRTA MANDIRI" Kecamatan Tirtoyudo merupakan yang paling dikenal karena tidak hanya berfokus pada pemberian modal usaha bagi perempuan rumah tangga untuk menjalankan usahanya, tetapi juga pembinaan yang didukung dengan bantuan pinjaman modal bagi mereka yang menjalankan

usaha. Pembinaan merupakan suatu metode untuk meningkatkan hasil melalui upaya, tindakan, dan kegiatan yang efektif dan efisien. Pembinaan secara umum disebut sebagai peningkatan pola kehidupan yang direncanakan.

1. Kebijakan yang harus diikuti oleh setiap peminjam ditetapkan oleh pengelola program agar program berjalan lancar dan proses pembinaan dapat selesai: Pertemuan atau pembinaan dilakukan secara bersyarat, namun dapat juga dilakukan satu bulan sekali saat pengelola program melakukan transaksi pembayaran. Kelompok masyarakat Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mendapatkan pembinaan berupa diskusi atau pemaparan permasalahan yang timbul dalam kelompok usaha, kerja sama mencari solusi, dan mendorong ide-ide baru masyarakat dalam mengelola dana bersama.
2. Pembinaan adalah peran serta masyarakat dalam menjalankan program dengan baik dalam hal ini. Dengan mengikuti kegiatan arisan yang diselenggarakan oleh masing-masing kelompok untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pemberdayaan, serta melakukan pertemuan kelompok, masyarakat dapat memperkuat rasa solidaritas satu sama lain, sehingga meningkatkan motivasi untuk beraktivitas dan mandiri.

Masyarakat yang hendak memperoleh pinjaman modal dalam bentuk dana yang disediakan oleh Pengelola BUMDESMA "TIRTA MANDIRI" Kecamatan Tirtoyudo melalui program Simpan Pinjam Wanita (SPP) memiliki sejumlah kebijakan atau persyaratan di samping yang berlaku bagi masyarakat yang menyelenggarakan program tersebut.

Pemerintah desa segera mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Para pengelola program mengkomunikasikan program tersebut kepada pemerintah desa agar dapat disalurkan kepada warga masyarakat desa yang membutuhkan bantuan pinjaman modal untuk memulai usaha masyarakat. Selain itu, untuk memastikan kelancaran program, sejumlah persyaratan dan prosedur diterapkan bagi perorangan yang mengajukan pinjaman, antara lain:

1. Masyarakat harus melengkapi KTP, KK, surat keterangan dari kepala desa, surat keterangan suami atau penjamin, surat izin usaha, dan surat rencana anggaran untuk mengajukan pinjaman.

2. Kepala desa menyatakan dalam surat keterangan bahwa kelompok tersebut sudah berjalan selama 1 tahun dan hadir di desa.
3. Masyarakat harus memiliki uang sendiri dan dapat mengelolanya, meskipun hanya beberapa dolar.
4. Setelah proposal selesai dibuat, dilakukan pembahasan awal oleh anggota pengelola program dengan melakukan verifikasi lapangan.
5. Selain itu, Tim Musyawarah Pendanaan melakukan pembahasan akhir yang diperlukan untuk melakukan sirkulasi dana, dan di situlah diputuskan apakah masyarakat berhak atau tidak menerima dana tersebut.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus BUMDESMA "TIRTA MANDIRI" Kecamatan Tirtoyudo, penerima program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak harus berasal dari masyarakat miskin. Hal ini diperkuat dengan pernyataan pengurus program bahwa salah satu syarat untuk dapat mengikuti program ini adalah memiliki kelompok yang anggotanya cukup dan usahanya sudah berjalan. Dengan demikian, dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terbuka untuk umum. Hal ini juga terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian pengelola program tidak miskin. Akan tetapi, mereka memang membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Salah satu kebijakan tersebut di atas mensyaratkan kelompok telah berjalan minimal satu tahun, hal ini tidak sesuai dengan kelompok yang saat ini sudah berjalan di Kecamatan Tirtoyudo. Banyak masyarakat penerima program ini yang belum pernah menjadi penerima program. Hal ini terlihat dari jawaban wawancara dengan perempuan peserta program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang menyatakan belum pernah mengikuti program yang melibatkan mereka dalam suatu kelompok sebelumnya.

Kelompok peminjam di Kecamatan Tirtoyudo berjumlah 28 kelompok, tiga kelompok diantaranya merupakan kelompok pasif (kelompok yang sering tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo) dan 25 kelompok yang masih aktif dan penerima program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Pengelolaan keuangan yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat menjadi akar penyebab masyarakat menjadi pasif. Bagi BUMDESMA "TIRTA MANDIRI"

Kecamatan Tirtoyudo yang menitikberatkan pada kebijakan pembangunan, ketidakikutsertaan mereka dalam perkumpulan merupakan nilai tersendiri karena kebutuhan pokok keluarga lebih besar dari pendapatan hasil usaha. Pengurus BUMDESMA "TIRTA MANDIRI" Kecamatan Tirtoyudo berupaya mencari solusi bersama atas permasalahan ini agar tidak menjadi beban bagi kelompok masyarakat dan pengurus. Pengelola program memperbolehkan kelompok untuk kembali melakukan pembayaran dan mematuhi pedoman yang telah ditetapkan oleh BUMDESMA "TIRTA MANDIRI" Kecamatan Tirtoyudo; Namun, semuanya kembali kepada individu dan kelompok; memang ada individu yang tidak lagi ingin melakukan pembayaran; meskipun demikian, administrator program akan terus mendistribusikan dana kepada kelompok tersebut jika kelompok tersebut mampu melanjutkan pembayaran tepat waktu. Namun, administrator program tidak akan lagi mendistribusikan dana kepada kelompok tersebut jika kelompok tersebut tidak lagi ingin melakukan pembayaran.

Berikut ini adalah sejumlah teori mengenai bagaimana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dapat diimplementasikan dengan baik, termasuk George C. Komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi adalah empat variabel dalam model Edward III yang dapat memengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Enam variabel dalam model Donald Van Metter dan Carl Van Horn adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kecenderungan pelaksana (disposisi), komunikasi antara organisasi dan pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Tingkat keputusan aparatur, kelancaran dan tidak adanya masalah, dan kinerja setiap pelaksana adalah tiga komponen model Ripley dan Franklin. Model Brian W. Hogwood dan Lewis. Gun memiliki sejumlah persyaratan, termasuk kondisi eksternal, waktu dan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan program, kebijakan tersebut direalisasikan untuk hubungan kausal, hubungan kausal bersifat langsung, dan hanya ada beberapa tautan penghubung. Peneliti sampai pada kesimpulan bahwa, pada kenyataannya, semua model pada dasarnya identik; Perbedaannya hanya pada nama dan deskripsi variabel. Dalam hal komunikasi, pelaksana kebijakan harus

memberikan informasi yang akurat dan menghindari kesewenang-wenangan, selain itu aturan yang diberikan harus fleksibel untuk mencegah para pelaksana melakukan penyesuaian. Dalam konteks ini, istilah "sumber daya" mengacu pada staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Disposisi, menghindari sikap atau kecenderungan yang bertentangan dengan arah kebijakan sehingga tujuan dan implementasi kebijakan selaras. Adanya Prosedur Operasional Sistem (SOP), birokrasi. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi Simpan Pinjam Wanita (SPP) pada Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) berhasil karena pengurus BUMDESMA menjelaskan setiap variabel secara berurutan kepada calon nasabah peminjam dan nasabah yang sudah ada. Selain itu, BUMDESMA memberikan nasabah tambahan masa tenggang pembayaran jika nasabah tidak dapat melakukan pembayaran karena alasan yang berada di luar kendali nasabah. Setiap keputusan yang akan diambil juga didiskusikan oleh para pengurus. Variabel pertama, yaitu komunikasi, mencakup hal ini.

Kedua, sumber daya yang bervariasi. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pembina, pengawas, manajer, pimpinan unit usaha, dan staf/karyawan pelaksana, sangat diperlukan dalam pengembangan BUMDESMA. Dalam membangun tim yang efisien, tidak hanya keahlian teknis pimpinan yang perlu diperhatikan, tetapi juga etos kerja dan kemampuan untuk bekerja secara harmonis. Berdasarkan analisis jabatan yang telah dilakukan, dilakukan pemilihan pembina, pengawas, dan pelaksana operasional BUMDESMA yang ditunjuk oleh MAD. Pelaksana operasional BUMDESMA, dengan persetujuan pembina, bertugas melakukan perekrutan, pemilihan, pelatihan, dan pemberhentian pelaksana unit usaha.

1. Analisis pekerjaan. Proses penentuan beban kerja untuk tujuan menjelaskan pekerjaan kepada orang lain dikenal sebagai analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan tertulis, juga dikenal sebagai deskripsi pekerjaan, adalah yang mengarah pada beban kerja. Jabatan, atasan langsung, tugas utama, tanggung jawab, rincian tugas, indikator kinerja, bahan kerja, pedoman kerja, dan peralatan biasanya disertakan dalam deskripsi pekerjaan.

2. Penghargaan, sanksi, dan evaluasi produktivitas tempat kerja Hasil kerja dan sumber daya yang digunakan untuk mencapainya harus dibandingkan untuk mengevaluasi produktivitas di tempat kerja. Prinsip panduannya adalah bagaimana pekerjaan setiap karyawan berjalan lancar dan efektif. Karyawan yang berprestasi dan mampu memenuhi tujuan menerima penghargaan (*reward*). Sementara sanksi adalah hukuman yang harus ditanggung karyawan yang gagal memenuhi tujuan yang ditentukan.
3. Pendidikan dan Pelatihan. Tujuan dari program pelatihan adalah untuk membuat orang lebih baik dalam menguasai berbagai keterampilan dan metode untuk melakukan pekerjaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan. Pengembangan, di sisi lain, bertujuan untuk mempersiapkan karyawan dan manajemen untuk posisi masa depan tertentu. Pengelolaan usaha (produksi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia), pelatihan kewirausahaan, dan jenis pelatihan serta pengembangan lainnya semuanya sesuai untuk pengembangan BUMDESMA.
4. Kompensasi. Sistem penggajian digunakan sebagai kompensasi untuk mendorong kinerja, motivasi, dan kesejahteraan karyawan. Bergantung pada beban kerja masing-masing, pelaksana operasional, kepala unit usaha, dan staf/karyawan pelaksana berhak mendapatkan kompensasi.
5. Pemberhentian/PHK. Jika pelaksana operasional, kepala unit usaha, dan karyawan pelaksana tidak dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan manajemen BUMDESMA, yang bersangkutan dapat dipecat atau diputus hubungan kerjanya. Proses MAD digunakan untuk memecat pelaksana operasional, sedangkan proses rapat pelaksana operasional digunakan untuk memecat kepala unit usaha dan staf/karyawan pelaksana.

Kesesuaian Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pada Tujuan UU Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Badrudin mendefinisikan konsep kesejahteraan sosial sebagai suatu kondisi yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat berdasarkan taraf hidup masyarakat. Pendekatan utilitarianisme klasik, neoklasik,

dan kontrakasi baru merupakan tiga jenis utama teori kesejahteraan. Utilitarianisme klasik menekankan pengukuran dan peningkatan kebahagiaan atau kesenangan seseorang. Perbandingan kuantitatif dapat dilakukan antara tingkat kepuasan individu. Optimalitas Pareto ditekankan dalam kesejahteraan neoklasik. Optimalitas Pareto adalah suatu keadaan di mana tidak mungkin untuk mengalokasikan kembali input atau output sedemikian rupa sehingga menguntungkan satu orang tanpa mempengaruhi setidaknya satu orang secara negatif. Gagasan bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan sebanyak mungkin dalam hidupnya ditekankan dalam pendekatan kontrakasi baru. Ketiga sudut pandang ini menekankan fakta bahwa tingkat kesejahteraan seseorang secara signifikan dipengaruhi oleh sejauh mana ia menemukan kesenangan dalam hidup mereka.

Pandangan Todaro dan Stephen C. tentang konsep kesejahteraan sosial Smith mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah cara untuk mengukur bagaimana pengembangan masyarakat berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik. Hasil-hasil ini meliputi: pertama, meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, perawatan kesehatan, dan perlindungan secara setara; kedua, meningkatkan standar hidup, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan lebih memperhatikan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan menyediakan pilihan-pilihan sosial bagi individu dan negara.

Tujuan utama pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan membentuk program-program seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan sebagainya. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program tersebut. Tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan pendapatan kelompok perempuan sekaligus memperluas kesempatan kerja, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi para pencari kerja.

Program ini menitikberatkan pada kegiatan pengelolaan dana bergulir bagi kelompok perempuan yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat pedesaan. Masyarakat yang

berdaya, berdaya atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik fisik maupun sosial, seperti memiliki rasa percaya diri, mampu menyampaikan aspirasi, memiliki mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas hidupnya, disebut pemberdayaan sebagai suatu tujuan.

Pemberdayaan bukanlah pertentangan dengan pemerataan dan pertumbuhan, melainkan berpendapat bahwa pemerataan memberikan landasan yang lebih luas bagi pertumbuhan dan akan menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan tiga cara: 1. membina lingkungan yang menumbuhkan potensi manusia. Penekanan pada potensi setiap manusia dan masyarakat menjadi landasan, diikuti dengan dorongan dan kesadaran bahwa potensi tersebut dapat dikembangkan; 2. meningkatkan potensi masyarakat pada bidang-bidang yang memerlukan langkah-langkah konstruktif dan nyata, dengan memberikan berbagai masukan, dan memfasilitasi berbagai akses terhadap berbagai peluang yang memungkinkan masyarakat mampu memanfaatkan peluang. Dalam jalur ini, pemberdayaan dapat berupa berbagai bantuan produktif, pelatihan, penciptaan sarana dan prasarana sosial dan fisik, serta pengembangan kelembagaan masyarakat; 3. Untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang dan menjalin kemitraan yang menguntungkan kedua belah pihak, pemberdayaan berarti berpihak pada yang lemah.

Karena desa memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, maka pemberdayaan tersebut dilakukan di sana. Sejak berdirinya negara republik ini, sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur desa telah ditetapkan untuk memperlancar pembangunan desa. Desa merupakan daerah otonom terkecil yang memiliki ciri khas tersendiri, termasuk budaya masyarakatnya yang masih kental dengan sejarahnya. Karena sebagian desa masih menganut hukum adat, maka kondisi khusus tersebut perlu tetap dijaga. Nilai-nilai keaslian budaya masyarakat desa tidak boleh dirusak oleh arus modernisasi dan kesejahteraan yang diharapkan dari pembangunan, dan kebijakan pemerintah tentang desa harus memperhatikan dan menjaga keutuhan alam desa agar nilai-nilai sosial budaya masyarakat adat tidak terkikis

oleh perubahan proses pembangunan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini secara mendasar berbeda dengan peraturan desa sebelumnya. Sesuai dengan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa desa dan/atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya masing-masing, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya, disusun dengan semangat amanat konstitusi. Selain itu, masih terbuka ruang bagi perluasan desa adat di luar desa administratif. Namun, ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral terkait disebut sebagai kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat terkait pengaturan hak ulayat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan desa terkini yang diharapkan mampu mengubah desa secara signifikan. Substansi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 berbeda secara signifikan dengan peraturan dan undang-undang sebelumnya. Undang-Undang Desa ini secara jelas menunjukkan adanya reformasi kebijakan desa. Selama ini, masyarakat desa hanya sekadar menjadi penonton atas pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, masyarakat kini memiliki kewenangan untuk mengakui hak asal usulnya (pengakuan), membentuk kewenangan berskala lokal, dan mengambil keputusan lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan.

UU No. 6 Tahun 2014 menegaskan otonomi dan keistimewaan hak asal usul desa (pengakuan). Meskipun gagasan desentralisasi telah dilaksanakan sesuai dengan semangat otonomi daerah, UU No. 32 Tahun 2004 menunjukkan bahwa nuansa peran pemerintah masih mendominasi. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, desa hanya memiliki otonomi lebih besar daripada provinsi, kabupaten, dan kota dan berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Akibatnya, peran masyarakat desa terabaikan, dan hanya program pemerintah yang dilaksanakan di desa. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, segala upaya pengaturan desa bertujuan untuk membangun kemandirian desa, yang ditujukan untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa. 1. Kemandirian bagi desa 2. Kemandirian

pemerintahan desa (*Local Self-Government*). Kemandirian masyarakat desa (*Self-Governing Community*) Dalam memberlakukan UU Desa, kemandirian desa ini menjadi tujuan yang krusial. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran menjaga kualitas hidup manusia dan mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Selain itu, Undang-Undang Desa ini menjelaskan bahwa pembangunan desa harus melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan agar dapat mencapai tujuannya. Rencana Kerja Pemerintah Desa ditindaklanjuti pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.



Gambar 1. Salah satu anggota SPP mengisi daftar hadir acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggung Jawaban 2023 & Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 2024



Gambar 2. Proses acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggung Jawaban 2023 & Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 2024 yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang, Camat Tirtoyudo, Direktur Bumdesma Tirtoyudo beserta anggota, Kepala Desa se Kecamatan Tirtoyudo dan Seluruh Kelompok SPP se Kecamatan Tirtoyudo



Gambar 3. Proses acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Laporan Pertanggung Jawaban 2023 & Rencana Anggaran Pendapatan Belanja 2024 yang dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Malang, Camat Tirtoyudo, Direktur Bumdesma Tirtoyudo beserta anggota, Kepala Desa se Kecamatan Tirtoyudo dan Seluruh Kelompok SPP se Kecamatan Tirtoyudo

KESIMPULAN

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program yang paling dikenal di Kecamatan Tirtoyudo yaitu BUMDESMA "TIRTA MANDIRI". Karena prosesnya tidak serumit lembaga keuangan lainnya, dapat dikatakan bahwa program ini berjalan lancar dan memiliki banyak nasabah. Yang dibutuhkan hanya proposal, fotokopi Kartu Keluarga, KTP yang harus ditandatangani oleh desa, persetujuan dari suami istri, dan fotokopi Kartu Keluarga. Dari pengajuan hingga pencairan, diperkirakan memakan waktu sekitar tujuh hari.

Terdapat tim verifikasi di Lembaga Simpan Pinjam Perempuan (SPP) untuk memastikan bahwa dana yang direalisasikan sesuai dengan rencana. Manajemen di BUMDESMA berhak menolak permohonan jika ditemukan pemohon sering menunggak atau tidak membayar sama sekali, meskipun telah seringkali diberi peringatan. Tujuan dari Undang-Undang Kementerian Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah untuk memastikan apakah Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bisa dilaksanakan dengan baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal pengabdian kepada masyarakat ini. Khususnya Badan Usaha Milik Bersama

(BUMDESMA) Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo yang sudah membantu terlaksananya pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfany, A., M. (2020). Implementasi Program simpan pinjam perempuan (SPP) untuk mewujudkan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa (Studi Kasus Bumdesma Suko Makmur Desa Campurdarat Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung). Skripsi.

Anis Matun Fitriani, 17402153360 (2019) PERAN BADAN USAHA MILIK BERSAMA (BUMDESMA) SUMBERGEMPOL DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT SUMBERGEMPOL TULUNGAGUNG.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Bersama Kepala Desa Jogomulyan, Kepala Desa Purwodadi, Kepala Desa Pujiharjo, Kepala Desa Sumbertangkil, Kepala Desa Kepatihan, Kepala Desa Tirtoyudo, Kepala Desa Gadungsari, Kepala Desa Tlogosari, Kepala Desa Sukorejo, Kepala Desa Ampelgading, Kepala Desa Tamankuncaran, Kepala Desa Wonoagung, dan Kepala Desa Tamansatriyan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permakades No. 01 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama Tirta Mandiri.

Tria Shalihah Putri & Fitrotun Niswah (2021). STRATEGI PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDesMa) DI KECAMATAN SUMBERGEMPOL KABUPATEN TULUNGAGUNG . Jurnal Publika, Volume 9 Nomor 4 Tahun 2021, hal 367-376.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.